



BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SOSIAL PANGAN KEPADA KELUARGA PASIEN TERDAMPAK  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) YANG DIISOLASI  
MANDIRI DALAM KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kabupaten Batang Hari cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu telah menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa keluarga terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu diberikan Bantuan Sosial Pangan selama menjalani Isolasi Mandiri/Karantina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Pangan Kepada Keluarga Pasien terdampak Panedemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang diisolasi mandiri dalam Kabupaten Batang Hari
- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
2. Undang-Undang...

2. Undang\_undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang\_Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Indang-undang...



12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
16. Permensos Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5 ) ;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

2. Surat Edaran...

3. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 100/898/DP3AP2-4.3/IV/2021 Tanggal 19 April 2020 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
4. Surat Edaran Bupati Batang Hari Nomor S-004/2540/TAPEM/IV/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2021

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL PANGAN KEPADA KELUARGA PASIEN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) YANG DIISOLASI MANDIRI DALAM KABUPATEN BATANG HARI

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari ;
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Miskin suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
6. Rentan Miskin adalah keluarga yang sudah keluar dari batas garis kemiskinan, tapi belum sepenuhnya aman;
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS yaitu database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah Tangga;

8. Bantuan Sosial...



8. Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
10. Bantuan Pangan adalah Bantuan dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga terkonfirmasi Covid-19 untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pangan
11. Bantuan Sosial Pangan kepada keluarga terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah bantuan sosial tidak direncanakan yang diberikan kepada keluarga terkonfirmasi Covid-19;
12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13. Isolasi Mandiri adalah memisahkan orang yang terkonfirmasi Covid-19 dari orang lain dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran penyakit Covid-19 yang dilakukan secara mandiri.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Sosial Pangan adalah sebagai bentuk pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Tujuan diberikannya Bantuan Sosial Pangan adalah untuk meringankan beban keluarga yang terkonfirmasi *Covid-19*.
- (3) Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah membantu keluarga yang terkonfirmasi *Covid-19*.

## **BAB III**

### **SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sasaran Penerima Bantuan Sosial Pangan Kepada Keluarga terkonfirmasi Covid19 yang diisolasi mandiri adalah Masyarakat Miskin yang salah satu atau seluruh anggota keluarganya adalah terkonfirmasi *Covid-19*;
- (2) Masyarakat yang Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Masyarakat diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa/Lurah;
- (3) Belum menerima Bantuan Sosial atau dengan nama lain dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

BAB IV...



**BAB IV**  
**KRITERIA PENERIMA DAN TIDAK PENERIMA**  
**BANTUAN SOSIAL PANGAN**

Pasal 4

Bantuan Sosial Pangan diberikan kepada :

- a. Masyarakat Kabupaten Batang Hari dibuktikan dengan Identitas Kependudukan.;
- b. Anggota Keluarga terkonfirmasi *Covid-19* dibuktikan dalam satu KK terkonfirmasi Covid19.;
- c. Anggota Keluarga terkonfirmasi Positif *Covid-19* diluar KK namun masih tinggal dalam satu rumah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.;
- d. yang Terkonfirmasi *Covid-19* (dibuktikan hasil swab Positif PCR/Swab Antigen) dan anggota keluarga yang melakukan isolasi mandiri dirumah.;
- e. Apabila yang terkonfirmasi Positif dinyatakan negatif kemudian kembali terkonfirmasi *Covid-19* atau salah satu keluarga terkonfirmasi Covid-19 (hasil swab Positif PCR/Swab Antigen) maka Bantuan Sosial Pangan dapat diberikan kembali sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 5

Bantuan Sosial Pangan tidak diberikan kepada warga yang :

- a. PNS/TNI/Polri dan Pensiunan PNS/TNI/Polri.;
- b. Pegawai BUMN dan BUMD.;
- c. Anggota keluarga yang tidak tinggal dalam satu rumah dengan terkonfirmasi *Covid-19* (dibuktikan hasil swab Positif PCR/Swab Antigen).;
- d. Penerima Bantuan Sosial Reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Pangan kementerian Sosial RI.; dan
- e. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Bantuan lainnya yang sejenis.
- f. Masyarakat desa dimana masih terdapat anggaran desa untuk kegiatan yang sejenis dengan peraturan bupati ini.

**BAB V**

**PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL PANGAN**

Pasal 6

Bantuan Sosial Pangan dimanfaatkan :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari bagi anggota keluarga Terkonfirmasi *Covid-19* selama isolasi mandiri.
- b. Isolasi mandiri bagi keluarga terkonfirmasi *Covid-19* dilakukan selama 14 hari terhitung sejak keluarnya hasil tes Swab Positif PCR/Swab Antigen dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas.
- c. Yang terkonfirmasi *Covid-19* (dibuktikan hasil swab Positif PCR/Swab Antigen) tanpa gejala yang melakukan Isolasi Mandiri di Rumah.

BAB VI...



## BAB VI

### BENTUK BANTUAN SOSIAL PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Pangan diberikan dalam bentuk Bahan Pangan yaitu :
  - a. beras sebanyak 0,4 Kg/orang/hari;
  - b. Sarden Kaleng ukuran 155gr atau bahan pangan lainnya dengan harga yang sama/Orang/Hari;
  - d. Susu Cair 1 Kaleng/Orang/Hari; dan
  - e. Mie Instan 1 Bungkus/Orang/Hari
- (2) Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu kali masa isolasi mandiri selama 14 Hari.
- (3) Bantuan diberikan secara langsung kepada keluarga terkonfirmasi Covid-19.

## BAB VII

### TATA CARA BANTUAN SOSIAL PANGAN

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan Bantuan Sosial Pangan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan hasil Tes Swab PCR/Swab Antigen Positif COVID-19 dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas.;
  - b. Fotocopy KTP yang bersangkutan.;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.;
  - d. Surat Permohonan dari Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial.;
  - e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan jika diluar DTKS;
  - f. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Desa/Kelurahan bermaterai Rp. 10.000,- ;
  - g. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi anggota keluarga diluar KK tetapi tinggal dalam satu rumah;
  - h. Surat Keterangan Isolasi Mandiri dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas.
- (2) Prosedur Bantuan Sosial Pangan adalah sebagai berikut :
  - a. Desa/Kelurahan mengajukan Permohonan Bantuan Sosial Pangan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana ayat (1);
  - b. Dinas Sosial melakukan Proses Verifikasi Berkas dan penetapan nama-nama penerima Bantuan Sosial Pangan melalui Keputusan Kepala Dinas;
  - c. Dinas Sosial menyerahkan Bantuan Sosial Pangan kepada keluarga terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti Dokumentasi Visual (foto).
  - d. Penyerahan Bantuan Sosial Pangan disaksikan oleh perangkat desa/kelurahan dan atau satgas PPKM dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

(3) Tata cara....

- (3) Tata cara pembelian Bantuan Sosial Pangan :
- a. Dinas Sosial melakukan pembelian Bantuan Sosial Pangan sesuai dengan jumlah usulan dari Desa/Kelurahan;
  - b. Pembelian Bantuan Sosial Pangan dilakukan di masing-masing Kecamatan yang terkonfirmasi *Covid-19*
  - c. Apabila bahan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia di kecamatan maka pembelian bantuan sosial pangan dapat dilakukan di ibukota Kabupaten.

## BAB VIII

### SUMBER DANA

#### Pasal 9

Bantuan Sosial Pangan Kepada Keluarga terkonfirmasi *Covid-19* Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 Desember 2021

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 03-05-2021

♣ BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Rd. M. MULAWARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 2021  
NOMOR :